



**KOMISI
PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN
KLATEN**

**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021. sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan menjalankan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Hal ini sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja .

Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten (LAKIP) Tahun 2021 ini dibuat sebagai upaya evaluasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja Komisi pemilihan Umum Kabupaten Klaten dan juga memberikan gambaran sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan KPU Kabupaten Klaten dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki, Sehingga Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, dapat dioptimalkan baik kualitas maupun kuantitasnya . Disamping itu laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan program kerja ditahun berikutnya,

Semoga Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Klaten Tahun 2021 ini dapat bermanfaat bagi KPU dan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mencapai misi dan visi yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa Laporan ini jauh dari sempurna baik dalam tata cara penyusunan maupun dalam penyajian materi, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik, saran dan masukan dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Klaten Tahun 2021.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LAKIP ini , semoga dengan di susunnya Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Klaten ini dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan capaian

kinerja, permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Klaten dapat diketahui oleh semua pihak, untuk pedoman kami dalam perbaikan kinerja pada masa - masa yang akan datang.

SEKRETARIS



YUYUN SRI AGUNG PURNOMO

IKHTISAR EKSEKUTIF

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagai suatu instansi yang secara hierarkis berada dibawah Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. KPU sebagai pengemban amanat Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja menyampaikan Laporan Kinerja setiap Tahun kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di susun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja KPU Kabupaten Klaten kepada masyarakat maupun KPU Propinsi Jawa Tengah dan KPU Pusat yang meliputi semua kegiatan penyelenggaraan pemilu atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaten Klaten Tahun 2021 untuk disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Tengah yang mana penyusunannya berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 Nomor: SP DIPA-076-01.2.657480/2021 Tanggal 23 April 2021 KPU Kabupaten Klaten Tahun 2021 mengalami 5 (Lima) kali perubahan/revisi, dengan nilai pagu anggaran senilai Rp. 5.391.066.000,- (Lima Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Program 1 (076.01.CQ) Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp.2.559.486.000 (Dua Miliar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)
2. Program 2 (076.01.WA) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.2.831.580.000,- (Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu)

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggungjawab KPU Kabupaten Klaten sebagai penyelenggara pemilu, menetapkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan kegiatan yang menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Adapun realisasi dan target capaian yang diperoleh selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel. 1

Pengukuran Kinerja Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Sasaran 1 : Tewujudnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Yang Berkualitas , Profesional Dan Akuntabel (3355)				
Jumlah Laporan Dalam Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Dengan Tepat Waktu	1 Laporan	1 Laporan	100 %	Baik
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) Dalam Aplikasi Sistem Informasi Dan Monitoring Keuangan.	1 Laporan	1 Laporan	100 %	Baik
Jumlah Bulan Dalam Layanan Perkantoran Dalam Administrasi Perkantoran.	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100 %	Baik
Sasaran 2 : Terfasilitasinya pengelolaan dan dokumentasi serta Evaluasi Internal 3356				
Jumlah Dokumen dan Pengarsipan serta dokumen Evaluasi Internal	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Baik
Sasaran 3: Terwujudnya Pelaksanaan Manajemen Perencanaan, Anggaran dan Data yang Berkualitas (3357)				
Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Baik
Jumlah Laporan Rencana Kegiatan dan Realisasi Capaian Output	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Baik
Capaian Daftar Pemilih Berkelanjutan tahun 2021 yang diselenggarakan setiap bulan.	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Baik
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Output	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Baik
Sasaran 4 : Terselenggaranya Dukungan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran KPU Kabupaten Klaten (3360)				

Jumlah Dokumen Pengelolaan BMN berdasarkan SIMAK BMN	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Baik
Jumlah Layanan Perkantoran (Ketatausahaan, Perlengkapan Dan Kerumahtanggaan) Sekretariat KPU Kabupaten Klaten	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100 %	Baik
Sasaran 5 : Terwujudnya Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Pemiluakda, Publikasi Dan Sosialisasi Serta Partisipasi Masyarakat Dan PAW 3364				
Jumlah Fasilitas Pendidikan Permilih	1 Layanan	1 Layanan	100 %	Baik
Jumlah Layanan Pengelolaan PAW Anggota DPRD Kabupaten Klaten	1 Layanan	0 Layanan	0 %	-
Jumlah Layanan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID	1 Layanan	1 Layanan	100 %	Baik
Sasaran 6 : Terwujudnya pengawasan Internal dan Eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Klaten dan Meningkatnya Hasil Pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU				
Jumlah Temuan Pemeriksaan Internal dan Eksternal Terhadap Realisasi Anggaran Menurun	1 Laporan	1 Laporan	99%	Baik
Jumlah Penyelesaian Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti	1 Laporan	1 Laporan	100%	Baik
Sasaran 7 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Sistem Pengendalian Intern				
Jumlah Pelaporan Sistem Pengendalian Intern (SPIP)	12 Laporan	12 Laporan	100%	Baik
Prosentase Rata-Rata	99 %			

Secara umum pencapaian kinerja pada sasaran-sasaran strategi Tahun 2021 tercapai dengan baik. Keberhasilan pada Tahun 2021 senantiasa diupayakan dengan motivasi bahwa KPU Kabupaten Klaten bisa mempertahankannya. Oleh karena itu pada Tahun 2021 KPU Kabupaten Klaten melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan transparansi, keterbukaan informasi publik dan akses pemilu yang lebih baik bagi masyarakat. Oleh Karena itu KPU Kabupaten Klaten untuk meningkatkan kinerja pada Tahun 2021 telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada organisasi social kemasyarakatan;

2. Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, Sekolah, Akademisi maupun Mahasiswa guna mendukung kegiatan pendidikan pemilu;
3. Melaksanakan Pemutakhiran data pemilu berkelanjutan serta melibatkan masyarakat untuk berperan aktif didalam pemutakhiran dengan cara mensosialisasikan kegiatan pemutakhiran data pemilu berkelanjutan di media sosial KPU Kabupaten Klaten
4. Melakukan pengelolaan dan pencatatan terhadap barang logistik pemilu dan Barang Milik Negara;
5. Melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan pihak Pemerintah Daerah sehingga dapat senantiasa bersinergi dan selalu mendukung kegiatan KPU Kabupaten Klaten;
6. Menghimpun dan mengarsipkan peraturan-peraturan ke pemilu;
7. Melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan dimasa pandemik covid-19.

**BAB. I
PENDAHULUAN****A. LATAR BELAKANG**

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis, LUBER, dan JURDIL dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yaitu lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. yang mempunyai tugas wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pelaksanaannya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai instansi Pemerintah, Sekretariat KPU Kabupaten Klaten berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Berdasarkan Peraturan tersebut, dalam rangka pencapaian kinerja yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Klaten atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Klaten selama tahun anggaran 2021. Capaian kinerja tahun 2020 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai tolak ukur dan

gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Klaten selama 1 Tahun.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kabupaten Klaten adalah sebagai wujud pertanggungjawaban anggaran Tahun 2021, KPU Kabupaten Klaten sebagai upaya menjalankan tugas, pokok dan fungsi dalam melaksanakan program dan kegiatan sebagai penyelenggara pemilu,
2. Tujuan :
 - a. Memberikan informasi mengenai capaian kinerja KPU Kabupaten Klaten
 - b. Bahan evaluasi kinerja KPU Kabupaten Klaten untuk perbaikan di tahun – tahun berikutnya.
 - c. Sebagai alat ukur dan evaluasi periodik kinerja KPU Kabupaten Klaten;
 - d. Untuk mengetahui keberhasilan dan hambatan selama pelaksanaan tugas
 - e. Pertanggung-jawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan KPU Kabupaten Klaten;
 - f. Sebagai masukan dalam perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan perencanaan KPU Kabupaten Klaten pada tahun mendatang;
 - g. Menjadikan KPU Kabupaten Klaten sebagai lembaga yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel;
 - h. Menjadikan KPU Kabupaten Klaten sebagai lembaga yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif, responsif dan inovatif terhadap ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya.

C. GAMBARAN UMUM

Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai inti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Untuk itu pemahaman masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sangat diperlukan, sehingga diharapkan dapat menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang dalam pelaksanaan tugasnya menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada Presiden dan DPR.

Pada pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dikatakan bahwa anggota KPU berjumlah 7 orang, KPU Provinsi berjumlah 7 orang dan KPU Kabupaten/ Kota berjumlah 5 orang. Pada Undang-Undang tersebut juga menetapkan tugas dan wewenang masing-masing KPU sesuai dengan tingkatannya sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari KPU:

1. Kedudukan

Pada Pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

2. Tugas

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Klaten mempunyai tugas dan wewenang serta kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut :

KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pemilihan Umum :

- a. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- c. Pemilihan Gubernur dan Bupati;

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Klaten melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten :

- a. Tugas Dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
 - 1) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
 - 2) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- 4) mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 5) menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- 6) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- 7) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- 8) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara
- 9) melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- 10) membuat berita acara penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- 11) menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- 12) mengumumkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- 13) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- 14) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan rekomendasi panwaslu Kabupaten/Kota;
- 15) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan;

- 16) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan atau peraturan perundang-Undangan.
- b. Tugas Dan Wewenang KPU Kabupaten dalam Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi
 - 1) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten /Kota;
 - 2) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten / Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 4) mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 5) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - 6) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - 7) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - 8) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - 9) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan umum;
 - 10) mengenakan sanksi administratif dan atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan atau menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 11) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
 - 12) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan atau peraturan perundang-undangan.

- c. Tugas dan Wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota meliputi :
- 1) merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan umum Bupati /Walikota;
 - 2) menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan atau KPU Provinsi;
 - 3) menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-Undangan;
 - 4) membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan Gubernur serta pemilihan umum Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya;
 - 5) mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-Undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan atau KPU Provinsi;
 - 6) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan umum Bupati/Walikota;
 - 7) pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan umum Gubernur dan Bupati/Walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih tetap;
 - 8) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - 9) menetapkan calon Bupati/Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 - 10) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum Bupati/Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - 11) membuat berita acara penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, panwaslu Kabupaten/kota dan KPU Provinsi.
 - 12) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Umum Bupati/Walikota dan mengumumkannya;
 - 13) mengumumkan calon Bupati/Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 - 14) melaporkan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;

- 15) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan umum;
- 16) mengenakan sanksi administratif dan atau menonaktifkan anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan.;
- 17) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur, Bupati dan Walikota dan atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- 18) melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan umum Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan atau KPU Provinsi;
- 19) melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan umum Bupati/Walikota;
- 20) menyampaikan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri dalam Negeri, Bupati/Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 21) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota.

d. Kewajiban KPU Kabupaten/Kota

KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Serta Pemilu Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati mempunyai kewajiban untuk :

- 1) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- 2) memperlakukan peserta pemilu dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota secara adil dan setara;
- 3) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- 4) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

- 6) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
 - 7) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 8) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - 9) membuat Berita Acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota kepada peserta pemilu paling lama 7 hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
 - 10) melaksanakan Keputusan DKPP; dan
 - 11) melaksanakan Kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan atau peraturan Perundang-Undangan.
- e. Tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
- Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka Sekretariat KPU Kabupaten Klaten mempunyai tugas :
- 1) membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
 - 2) memberikan dukungan teknis administratif;
 - 3) membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilu;
 - 4) membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur;
 - 5) membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - 6) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten /Kota; dan
 - 7) membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan Peraturan perundang-Undangan.

- f. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat KPU Kabupaten /Kota menyelenggarakan Fungsi :
- 1) penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
 - 2) pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - 3) pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan
 - 4) kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
 - 5) fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 6) pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
 - 7) pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 8) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- g. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang sebagai berikut :
- 1) mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma,
 - 2) standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - 3) mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai
 - 4) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan
 - 6) peraturan perundang-undangan.
- h. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :
- 1) menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - 2) memelihara arsip dan dokumen pemilu; dan
 - 3) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota;

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas

- 1) Subbagian Program dan Data;
Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu.
- 2) Subbagian Hukum;
Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye.
- 3) Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partispasi Masyarakat;
Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca Pemilu penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.
- 4) Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi.

D. INFORMASI UMUM ORGANISASI KPU KABUPATEN KLATEN

KPU Kabupaten Klaten adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri di tingkat Kabupaten. Secara hirarkis KPU Kabupaten Klaten merupakan bagian KPU dan KPU Provinsi serta bertanggungjawab kepada ketua KPU.

Bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya KPU Kabupaten Klaten terdiri dari 5 Anggota KPU Kabupaten Klaten yang dilantik pada tanggal 24 Oktober

2018 dengan ketua dijabat oleh Kartika Sari Handayani, S.E., M.Si untuk periode 2018 - 2023.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebanyak 5 (lima) orang, dan terdiri atas seorang ketua merangkap anggota.

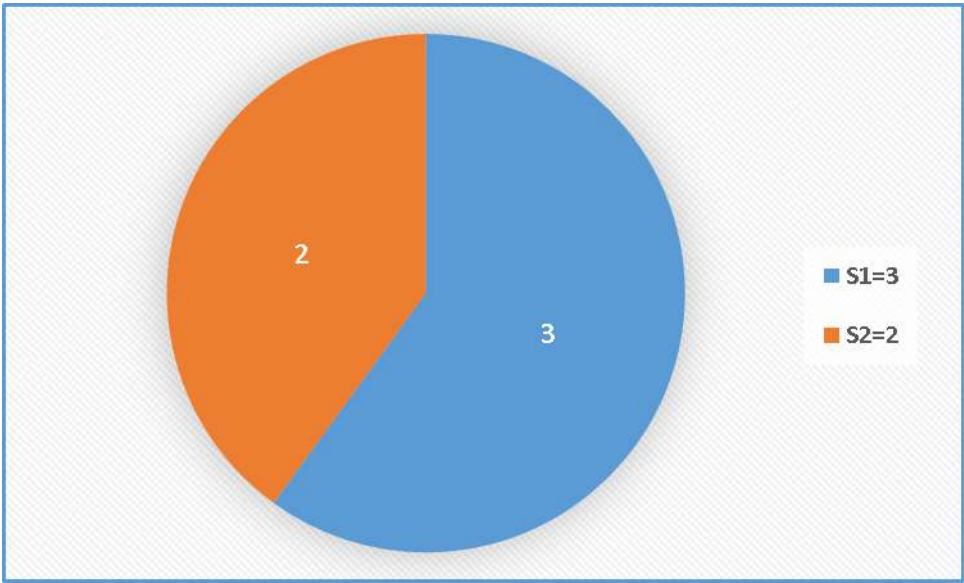
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dipilih dari dan oleh anggota dan setiap anggota mempunyai hak suara yang sama. Masa kerja 5 (lima) tahun sejak pengambilan sumpah/janji.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi yang tercantum dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Klaten tanggal 26 Oktober 2018, Nomor : 39/HK.03.0-Kpt/3310/KPU-Kab/V/2018 tentang penetapan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Periode 2018-2023. Sesuai dengan Berita Acara hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dan dalam melaksanakan tugasnya Ketua KPU Kabupaten Klaten bertanggungjawab kepada rapat pleno KPU Kabupaten Klaten.

Tabel. 1
Daftar Nama Ketua dan Anggota Komisioner
KPU Kabupaten Klaten

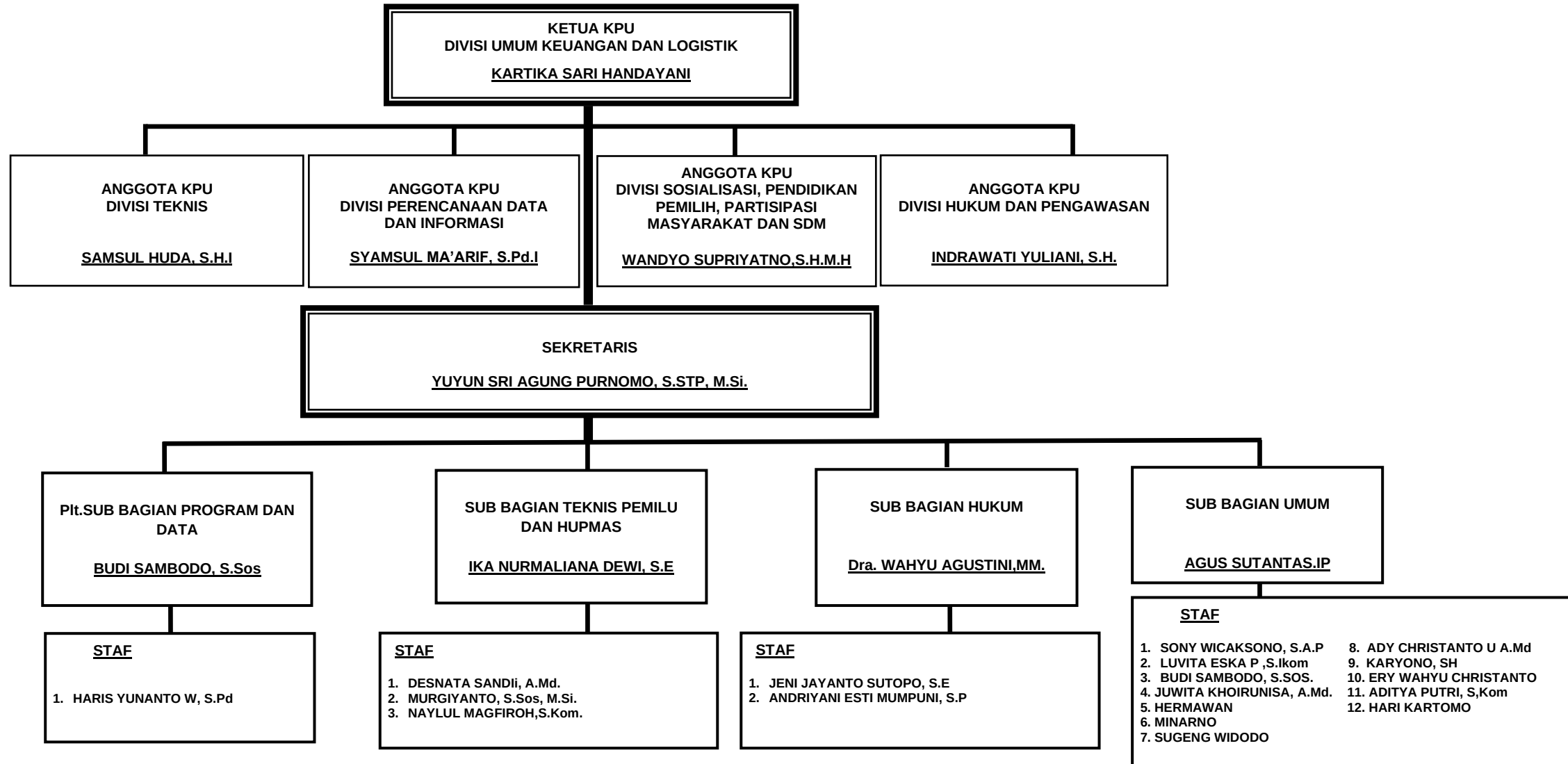
NO	NAMA	JABATAN	DIVISI
1.	Kartika Sari Handayani, S.E, M.Si.	Ketua	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2.	Indrawati Yuliani, S.H.	Anggota	Hukum dan Pengawasan
3.	Syamsul Ma'arif, S.Pd.I.	Anggota	Perencanaan, Data dan Informasi
4.	Samsul Huda, S.H.I.	Anggota	Teknis Penyelenggara
5.	Wandyo Supriyatno, S.H., M.H	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM

Tabel. 2
Diagram Jumlah Komisiner KPU Kabupaten Klaten
Berdasarkan Pendidikan



Tabel. 3

**STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2021**



Tabel. 4
Daftar Nama Sekretariat
KPU Kabupaten Klaten Tahun 2021

NOMOR		NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	PENDIDIKAN
1	2	3	4	8	12
Golongan (IV/a)					
1	1	Yyun Sri Agung Purnomo,SSTP,M.Si. NIP. 198006021998101001	Pembina (IV/a)	Sekretaris KPU Kabupaten Klaten	S2
	2	Dra. Eka Susilawati, M.Si NIP. 196505051992032013	Pembina (IV/a)	Kasubag Program dan Data	S2
	3	Dra. Wahyu Agustini, Mm. NIP. 196608241995032001	Pembina (IV/a)	Kasubag Hukum	S2
Golongan (III/d)					
2	1	Wardiyem, SE NIP. 196412251986032013	Penata Tk.I (III/d)	Penyusun Kebutuhan Rumah Tangga	Sarjana
	2	Agus Sutanta, S.I.P NIP. 196509141992081002	Penata Tk.I (III/d)	Kasubag Umum, Logistik, dan Keuangan	Sarjana
Golongan (III/c)					
3	1	Ika Nurmaliana Dewi, SE NIP. 197906282009122002	Penata (III/c)	Kasubag Teknis dan Hupmas	Sarjana
	2	Sony Wicaksono, S.A.P NIP. 198605302009121003	Penata (III/c)	Penyusun Laporan	Sarjana
	3	Jeni Jayanto Sutopo,SE NIP. 198002142010121001	Penata (III/c)	Penganalisis Pengembangan Karier Pegawai	Sarjana
Golongan (III/ b)					
4	1	Luvita Eska Pratiwi, S.I.Kom NIP. 198612172010122007	Penata Muda Tk.I (III/c)	Penyusun Bahan Kerja Sama	Sarjana
	2	Budi Sambodo, S.Sos NIP. 198003122009021006	Penata Muda Tk.I (III/c)	Staf Penyusun Laporan Keuangan	Sarjana
Golongan (III/a)					
5	1	Murgiyanto.S.Sos, MM NIP. 197705061995031002	Penata Muda, (III/b)	Penganalisis Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	Sarjana
	2	Desnata Sandi, A.Md. NIP. 198312062009121003	Penata Muda, (III/a)	Pengolah Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	D3
Golongan (II/d)					
6	1	Juwita Choirunnisaa, A.Md	Pengatur (II/d)	Pengolah bahan Evaluasi dan Dokumentasi	D3
Golongan (II/c)					
7	1	Hermawan NIP. 196712052008111001	Pengatur (II/d)	Pengadministrasi Perlengkapan	SMA
	2	Minarno NIP. 197505112009101001	Pengatur (II/d)	Pengadministrasian Umum	SMA
Golongan (II/a)					
8	1	Sugeng Widodo NIP. 198411142009101001	Pengatur Muda (II/b)	Koordinator Keamanan	SMP

1. KONDISI INTERNAL

a. Sumber Daya Manusia

1) Jumlah Pegawai

Jumlah seluruh pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Klaten sampai dengan 31 Desember 2020 sebanyak 24 personil. Terdiri dari 16 orang ASN, 5 (lima) orang tenaga kontrak (3 Satpam, dan 2 (dua) orang pramubakti) serta 6 (enam) orang tenaga pendukung, Dari 16 orang ASN orang tersebut ada, 10 personil berjenis laki-laki dan 6 personil perempuan yaitu terdiri dari pejabat Struktural Sekretariat KPU Kabupaten Klaten sebanyak 5 personil, Non Struktural Sekretariat 12, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel.5

Daftar Pegawai (ASN) Sekretariat KPU Kabupaten Klaten Tahun 2021
Menurut Pendidikan Formal

NO	Pendidikan Formal	Jumlah		
		Orang	Laki-Laki	Perempuan
1.	S2	4	2	2
2	S1	8	4	3
2	D-III	2	1	1
3	SMA	2	2	-
4	SMP	1	1	-
5	SD	-	-	-
Jumlah		16	10	6

Bulan November 2021 ada pengembalian pegawai ke Pemerintah Kabupaten Klaten sesuai dengan arahan dalam surat Sekjen Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pegawai yang dikembalikan sebanyak 2 (dua) orang yaitu Kasubbag Program dan Data Eka Susilawati dan staf bagian Umum Wardiyem.

b. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Pemilu;
- 2) Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- 4) Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 - 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010;
 - 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja;
 - 8) Keputusan Kepala Administrasi Negara Nomor. 239/IX/6/2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 9) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 929 / HK.03.1-Kpt / 04 / KPU / V /2019 Tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota.
- c. Permasalahan di KPU Kabupaten Klaten
- 1) sering terjadi pagu anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan riil di tingkat KPU Kabupaten sehingga melakukan revisi DIPA ke Kanwil Semarang.
 - 2) adanya beberapa kegiatan yang petunjuk teknisnya terlambat sehingga ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya tetap menunggu terbitnya juknis.
- d. Sarana dan Prasarana
- Sarana dan prasarana KPU Kabupaten Klaten Tahun 2021 terdiri dari aset barang bergerak dan aset barang tidak bergerak meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah merupakan bagian dari aset pemerintah pusat. Selengkapya inventarisasi aset sebagai sarana dan prasarana yang digunakan KPU Kabupaten Klaten pada tahun 2021 dan dapat dilihat pada lampiran Laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) KPU Kabupaten Klaten Tahun 2021.

e. Faktor Perencanaan

1) Program dan Kegiatan Bersifat Top Down.

Untuk Komisi Pemilihan Umum bersifat hirarkis, program kegiatan dan kebutuhan anggaran KPU Kabupaten Klaten mengacu pada Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024, Apabila ada kebutuhan kegiatan yang belum tertampung dalam DIPA KPU Kabupaten Klaten dapat mengusulkan kepada KPU dan KPU Provinsi dilakukan revisi di Kanwil Semarang dan ke Eselon I

2) SP DIPA-076-01.2.657480/2021 Tanggal 23 April 2021 KPU Kabupaten Klaten Tahun 2021 mengalami 5 (Lima) kali perubahan/revisi, dengan nilai pagu anggaran senilai Rp. 5.391.066.000,- (Lima Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Program 1 (076.01.CQ) Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp.2.559.486.000 (Dua Miliar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)
- Program 2 (076.01.WA) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.2.831.580.000,- (Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu)

f. Sistematika Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja maka Laporan Kinerja KPU Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan laporan kinerja.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi dan sistematika laporan.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan mengenai capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB. II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin terjadi. Dalam rangka mewujudkan tujuan suatu organisasi, maka ditetapkanlah Rencana Strategis yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional).

KPU Kabupaten Klaten dalam membuat suatu Perencanaan Program Kerja dengan berbasis kepada Program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Tahunan dan dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) sebagai kontrak KPU Kabupaten Klaten selaku Pengguna Anggaran kepada Pemerintah dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Pernyataan Visi Dan Misi Kpu Kabupaten Klaten

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten adalah terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, untuk terwujudnya Pemilu yang jujur dan adil, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pernyataan Visi tersebut telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional. Relevan dengan Visi Nasional yang tertuang dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahap Ke-3 (2020-2024) dengan visi Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.

KPU Kabupaten Klaten sebagai lembaga penyelenggara Pemilu tingkat Kabupaten/Kota yang secara hierarki berada di bawah KPU RI berkewajiban mewujudkan visi KPU RI yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum;
3. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

Untuk menjabarkan Visi tersebut diatas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah menyusun Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; Rencana Strategis KPU Kabupaten Klaten Tahun 2020 - 2024
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan;
7. Melaksanakan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Klaten Tahun 2021

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan Perencanaan Kinerja yang akan dilaksanakan oleh suatu Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan dalam kurun waktu satu tahun. Berdasarkan rencana kinerja tahunan tersebut, maka dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut. Berdasarkan anggaran yang ada tersebut maka ditetapkan suatu Penetapan Kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima untuk mewujudkan kinerja seperti yang direncanakan. Dengan demikian, Penetapan Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasannya langsung.

Dalam tahun berjalan, pelaksanaan kontrak kinerja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja dapat diwujudkan oleh suatu organisasi serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang biasa disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penetapan Kinerja ini telah mengacu pada Renstra KPU Tahun 2020-2024. Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja mengacu dalam Indikator-Indikator Kinerja Renstra KPU

- Program Kerja KPU Kabupaten Klaten Berdasarkan RKA-KL TA 2021

Tabel . 6

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
PROGRAM 1 CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
3356	Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan
3356.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
10	Sistematika dan standar pengiriman logistik Pemilu
5	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
A	Evaluasi Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2020
3356	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
8	Data Kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan
5	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
A	Pendokumentasian dan pengarsipan pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan
3356 EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal
10	Inventarisasi Logistik Pemilu
5	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
A	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Pemeliharaan dan Inventarisasi Pemilihan
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu
3363 BAH	Pelayanan Publik Lainnya
11	Layanan Administrasi Kepemiluan
5	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
A	PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
3363	BMA Data dan Informasi Publik
12	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum
5	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
A	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum
3364	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW
3364 BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat
7	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana

5	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
A	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana
8	Tahapan Pemilihan Kepala Daerah
51	Perencanaan, Penyusunan, Sosialisasi/Bimtek
A	SOSIALISASI
B	ADMINISTRASI KEUANGAN
C	OPERASIONAL
53	Pembentukan Badan Adhock
A	BADAN PENYELENGGARA
54	Penyusunan DPT
A	PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
55	Pengelolaan logistik, pemungutan dan rekapitulasi suara
A	PENGADAAN BARANG DAN JASA
B	REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
56	Advokasi, Audit, Evaluasi dan Pelaporan
A	A EVALUASI
3364 BAH	Pelayanan Publik Lainnya
30	Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
5	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
A	Pengelolaan Dokumen Teknis Pemilu Dan Pemilihan
3364 BMA	Data dan Informasi Publik
5	Publikasi Informasi
5	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
A	PENERBITAN BAHAN INFORMASI DAN KLIPING KEPEMILUAN DAN PILKADA
3364 EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal
31	Supervisi dan Monitoring Pemilu dan Pemilukada
5	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
A	Evaluasi Tahapan Pencalonan, Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi Penghitungan Suara, dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Serentak Tahun 2020
PROGRAM 2 WA	Program Dukungan Manajemen
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU
3355.EAA	Layanan Perkantoran
994	Layanan Perkantoran
1	Gaji dan Tunjangan
A	Gaji dan tunjangan
3355 EAK	Layanan Pengawasan Internal
7	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)
5	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
A	Penerapan LPPA berbasis aplikasi sistem informasi dan monitoring keuangan

3355 EAL	EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal
3	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu
5	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
A	Pengelolaan laporan keuangan tingkat uakpa dan uappa-w
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
3357 EAJ	Layanan Data dan Informasi
3	Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih
5	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
A	Pemutakhiran data pemilih
3357.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal
4	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
5	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
A	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran KPU Tahun 2021
B	Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
3357.FAD	Perencanaan dan Penganggaran
1	Dokumen Perencanaan Anggaran
5	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
A	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022
B	Pengelolaan Program dan Kegiatan serta Anggaran TA 2021
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana
3360.EAA	Layanan Perkantoran
994	Layanan Perkantoran
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
A	Operasional Kantor
3360.EAD	Layanan Sarana Internal
10	Pengelolaan Barang Milik Negara
5	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
A	Penatausahaan BMN
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
3361.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal
5	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan
5	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
A	Reviu Laporan Keuangan
B	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota

Tabel . 7

- Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Klaten Tahun 2021

Nama Lembaga : Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten

Tahun : 2021

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
I	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ) 1. Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan (3356) 2. Terlaksananya penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkualitas sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan (3363) Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hokum (3363) 3. Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan (3364) Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat dan akurat (3364) Terlaksananya Fasilitasi pendidikan pemilih (3364)	- Persentase Satker yang menginventarisir dan pemeliharaan logistik sebelum pelaksanaan Pemilu/Pemilihan. - Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi - Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP - Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5(lima) hari kerja - Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP - Persentase pemilih perempuan yang	1 laporan 1 layanan 1 layanan 1 laporan 1 laporan 1 Laporan

II	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA) 1. Meningkatnya pembinaan perbendaharaan (3355) Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan (3355) Terselesainya permasalahan pengelolaan keuangan (3355) Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (3355) Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang tepat waktu (3355) 2. Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas (3357)	mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan memilih	
		Persentase memilih disabilitas yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan memilih	1 laporan
		Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1 laporan
		Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 laporan
		Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	1 laporan
		Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	1 laporan
		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang tepat waktu	1 layanan 12 bulan
		Persentase program dan kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	1 laporan

	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien (3357) Tersediannya data, informasi dan sarana serta prasarana teknologi informasi (3357) 3. Terwujudnya pengelolaan barang milik negara (BMN) berdasarkan SAP (3360) Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip (3360) Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU (3360)	• Persentase capaian target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja • Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik • Jumlah laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan data SAK • Persentase pengelolaan arsip inaktif sesuai dengan aturan kearsipan • Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik • Persentase sarana perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik • Persentase gedung dan gudang berfungsi dengan baik	• 1 laporan • 1 layanan • 1 laporan • 1 laporan • 1 layanan • 1 layanan • 1 layanan
	4. Meningkatnya efektifitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU (3361)	• Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	• 1 laporan

	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU (3361)	• Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	• 1 laporan
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU (3361)	• Persentase KPU Kabupaten yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	• 1 laporan
	Meningkatkan akuntabilitas keuangan di lingkungan KPU (3361)	• Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	• 1 laporan
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal (3361)	• Nilai maturitas SPIP dan kapabilitas APIP	• 1 laporan

TABEL. 8

• Rencana Aksi Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2021

Nama Lembaga : Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten

Tahun Anggaran : 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKAT OR KINERJA	TARGET	KEGIATA N	RENCANA PELAKSANAAN TAHUN 2021																								PELAKSANA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI					JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

LAKIP 

KUL

[illegible]

[illegible]

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENCAPAIAN KINERJA

Sesuai Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 bahwa setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun LAKIP setiap tahunnya. Sistem akuntabilitas publik yang baik, selain akan meningkatkan kepercayaan masyarakat juga akan mendorong suatu lembaga/instansi untuk tetap bekerja secara efisien dan efektif, serta membuat adanya proses perbaikan kinerja melalui evaluasi dari pencapaian indikator kinerja. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2021.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten berusaha menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai evaluasi dalam satu tahun berakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya.

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Klaten Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja, sasaran dengan realisasinya dan menentukan skala kategori penilaian. Adapun skala kategori penilaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel . 9
Skala Penilaian Capaian

No	Rentang Nilai (Dalam Persen)	Kategori	Keterangan
1	>100	Sangat Baik	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91-100	Baik	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71-90	Cukup Baik	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51-70	Kurang Baik	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0-50	Gagal	Tidak berhasil kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Penghitungan prosentase capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Tabel. 10
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan
KPU Kabupaten Klaten
Tahun Anggaran 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Sasaran 1 : Tewujudnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Yang Berkualitas , Profesional Dan Akuntabel (3355)				
Jumlah Laporan Dalam Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Dengan Tepat Waktu	1 Laporan	1 Laporan	100 %	Baik
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e- LPPA) Dalam Aplikasi Sistem Informasi Dan Monitoring Keuangan.	1 Laporan	1 Laporan	100 %	Baik
Jumlah Bulan Dalam Layanan Perkantoran Dalam Administrasi Perkantoran.	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100 %	Baik
Sasaran 2 : Terfasilitasinya pengelolaan dan dokumentasi serta Evaluasi Internal 3356				
Jumlah Dokumen dan Pengarsipan serta dokumen Evaluasi Internal	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Baik
Sasaran 3: Terwujudnya Pelaksanaan Manajemen Perencanaan, Anggaran dan Data yang Berkualitas (3357)				
Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Baik
Jumlah Laporan Rencana Kegiatan dan Realisasi Capaian Output	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Baik
Capaian Daftar Pemilih Berkelanjutan tahun 2021yang	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Baik

diselenggarakan setiap bulan.				
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Output	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Baik
Sasaran 4 : Terselenggaranya Dukungan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran KPU Kabupaten Klaten (3360)				
Jumlah Dokumen Pengelolaan BMN berdasarkan SIMAK BMN	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Baik
Jumlah Layanan Perkantoran (Ketatausahaan, Perlengkapan Dan Kerumahtanggaan) Sekretariat KPU Kabupaten Klaten	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100 %	Baik
Sasaran 5 : Terwujudnya Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi Dan Sosialisasi Serta Partisipasi Masyarakat Dan PAW 3364				
Jumlah Fasilitas Pendidikan Permilih	1 Layanan	1 Layanan	100 %	Baik
Jumlah Layanan Pengelolaan PAW Anggota DPRD Kabupaten Klaten	1 Layanan	0 Layanan	0 %	-
Jumlah Layanan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID	1 Layanan	1 Layanan	100 %	Baik
Sasaran 6 : Terwujudnya pengawasan Internal dan Eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Klaten dan Meningkatnya Hasil Pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU				
Jumlah Temuan Pemeriksaan Internal dan Eksternal Terhadap Realisasi Anggaran Menurun	1 Laporan	1 Laporan	99%	Baik
Jumlah Penyelesaian Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti	1 Laporan	1 Laporan	100%	Baik
Sasaran 7 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Sistem Pengendalian Intern				
Jumlah Pelaporan Sistem Pengendalian Intern (SPIP)	12 Laporan	12 Laporan	100%	Baik
Prosentase Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Kpu Kabupaten Klaten Tahun 2021	99 %			

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata pencapaian kinerja kegiatan KPU Kabupaten Klaten Tahun 2020 sebesar (99%) Pencapaian Kegiatan KPU Kabupaten Klaten berada dalam skala 91% sampai 100% atau dalam skala penilaian capaian “Baik”

B. ANALISIS CAPAIAN KEUANGAN

Aspek keuangan sebagaimana dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2021 merupakan unsur penunjang pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten Klaten Tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp. 5.391.066.000,- (Lima Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh) dengan Realisasi Capaian keuangan sebagai berikut :

Tabel. 11

Realisasi Anggaran Tahun 2021

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PROSEN TASE
	Program 1 (076.01.CQ) Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			
1	Terselenggaraanya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan pra sarana serta terpenuhinya logistik Pemilu (3356)	Rp.9.912.000	Rp. 9.795.000	99 %
2	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi Hukum dan Penyuluhan nya (3363)	Rp.5.754.000	Rp. 5.020.000	87 %
3	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan WAKil Presiden, Pemilukada publikasi dan sosialisaserta partisipasi masyarakat dan PAW (3364)	Rp.2.543.820.000	Rp.2.539.697.942	99%
	Program 2 (076.01.WA) Program Dukungan Manajemen			

4	Pelaksanaan Akuntabilitas dan Pengelolaan Administrasi Keuangan (3355)	Rp.2.348.940.000	Rp.2.254.515.418	96 %
5	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan Data (3357)	Rp.39.211.000	Rp.38.867.500	99 %
6	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Pertkantor (3360)	Rp.441.795.000	Rp.415.616.754	94 %
7	Pemeriksaan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota (3361)	Rp.1.634.000	Rp.894.000	54 %
	Rata-rata Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Klaten Tahun 2021			97.6%

Tabel 11 menunjukkan bahwa rata-rata pencapaian realisasi keuangan KPU Kabupaten Klaten Tahun 2021 sebesar (97.6%) Pencapaian ini berada dalam skala 91% sampai 100% atau dalam skala penilaian capaian “Baik” . Prosentase Capaian Output Kegiatan dengan Prosentase Realisasi Anggaran pada Tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

Tabel. 12
Prosentase Capaian Output Kegiatan dan Akuntabilitas Keuangan
KPU Kabupaten Klaten Tahun 2021
Berdasarkan BA. DIPA 076

NO	PROGRAM	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN
1	Terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan pra sarana serta terpenuhinya logistik Pemilu (3356)	100%	99 %
2	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi Hukum dan Penyuluhannya (3363)	100%	87 %
3	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada publikasi dan sosialisaserta	100%	99%

	partisipasi masyarakat dan PAW (3364)		
4	Pelaksanaan Akuntabilitas dan Pengelolaan Administrasi Keuangan (3355)	100%	96 %
5	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan Data (3357)	100%	99 %
6	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Pertkantor (3360)	100%	94 %
7	Pemeriksaan di lingkungan KPU Kabupaten dan Hasil Reviu Laporan Keuangan (3361)	100%	54 %

C. INDIKATOR KINERJA

Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan, adapun Indikator Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021 dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Yang Berkualitas , Profesional Dan Akuntabel (3355)				
Jumlah Laporan Dalam Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Dengan Tepat Waktu	1 Laporan	1 Laporan	100 %	Baik
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e- LPPA) Dalam Aplikasi Sistem Informasi Dan Monitoring Keuangan.	1 Laporan	1 Laporan	100 %	Baik
Jumlah Bulan Dalam Layanan Perkantoran Dalam Administrasi Perkantoran.	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100 %	Baik
Kegiatan Fasilitasi pengelolaan dan dokumentasi serta Evaluasi Internal 3356				
Jumlah Dokumen dan Pengarsipan serta dokumen Evaluasi Internal	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Baik
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan, Anggaran dan Data yang Berkualitas (3357)				
Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Baik

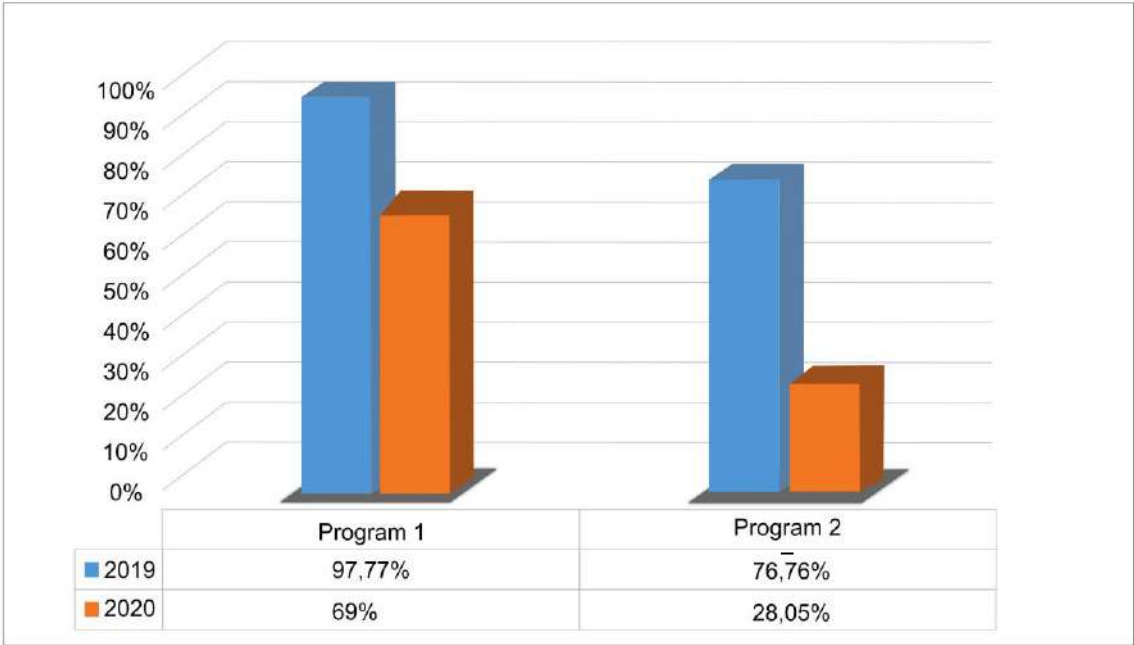
Jumlah Laporan Rencana Kegiatan dan Realisasi Capaian Output	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Baik
Capaian Daftar Pemilih Berkelanjutan tahun 2021 yang diselenggarakan setiap bulan.	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Baik
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Output	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Baik
Kegiatan Dukungan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran KPU Kabupaten Klaten (3360)				
Jumlah Dokumen Pengelolaan BMN berdasarkan SIMAK BMN	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Baik
Jumlah Layanan Perkantoran (Ketatausahaan, Perlengkapan Dan Kerumahtanggaan) Sekretariat KPU Kabupaten Klaten	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100 %	Baik
Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilu Klaten, Publikasi Dan Sosialisasi Serta Partisipasi Masyarakat Dan PAW 3364				
Jumlah Fasilitas Pendidikan Permilih	1 Layanan	1 Layanan	100 %	Baik
Jumlah Layanan Pengelolaan PAW Anggota DPRD Kabupaten Klaten	1 Layanan	0 Layanan	0 %	-
Jumlah Layanan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID	1 Layanan	1 Layanan	100 %	Baik
Kegiatan Pengawasan Internal dan Eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Klaten dan Meningkatnya Hasil Pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU				
Jumlah Temuan Pemeriksaan Internal dan Eksternal Terhadap Realisasi Anggaran Menurun	1 Laporan	1 Laporan	99%	Baik
Jumlah Penyelesaian Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti	1 Laporan	1 Laporan	100%	Baik
Kegiatan Akuntabilitas Kinerja dan Sistem Pengendalian Intern				
Jumlah Pelaporan Sistem Pengendalian Intern (SPIP)	12 Laporan	12 Laporan	100%	Baik
Prosentase Rata-Rata	99 %			

D. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam Tahun 2021 KPU Kabupaten Klaten telah melaksanakan kegiatan yang terdiri dari 2 (dua) program, 7 (Tujuh) kegiatan sebagai berikut:

1. Program 1; Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi: yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu:
 - pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan pra sarana serta terpenuhinya logistik Pemilu.
 - Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi Hukum dan Penyuluhannya.
 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu pada publikasi dan sosialisaserta partisipasi masyarakat dan PAW.
2. Program 2; Program Dukungan Manajemen: yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu:
 - Pelaksanaan Akuntabilitas dan Pengelolaan Administrasi Keuangan.
 - Pelaksanaan Manajemen Perencanaan Data.
 - Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.
 - Pemeriksaan di lingkungan KPU Kabupaten dan Hasil Reviu Laporan Keuangan.

Grafik 1
Prosentase Realisasi Anggaran Per Program
KPU Kabupaten Klaten Tahun 2020 dan Tahun 2021



Grafik 2

Diagram 1
Perbandingan Prosentase Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan
Berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-076. 01.2.657480/2021 KPU Kabupaten
Klaten Tahun Anggaran 2021
CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI

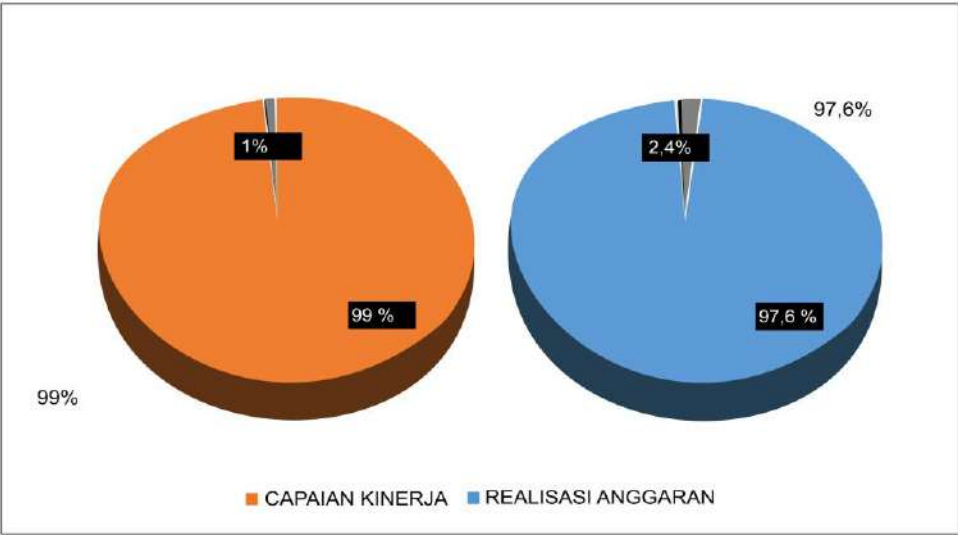
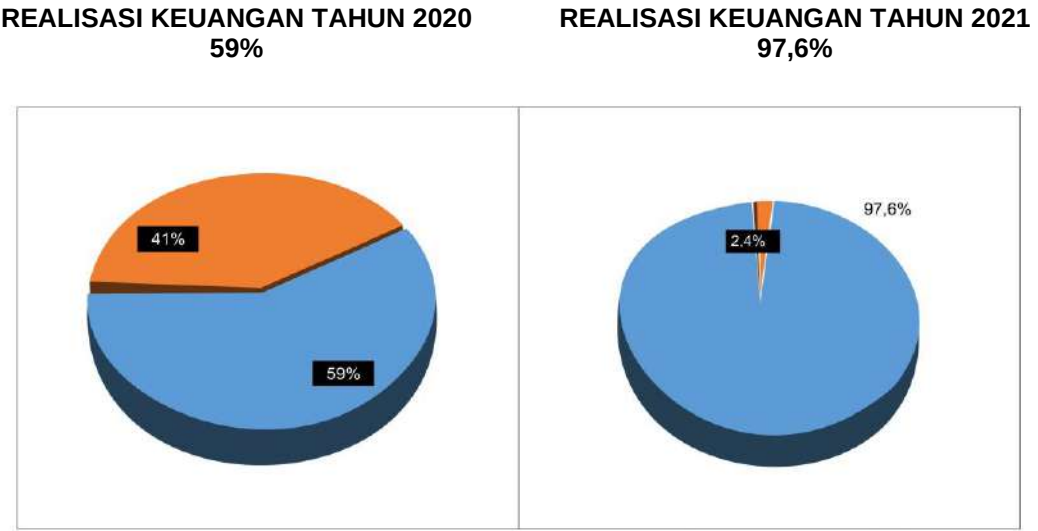


Diagram 2

Perbandingan Prosentase Realisasi Anggaran BA DIPA 076 KPU Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020 Dan 2021



**BAB IV
PENUTUP**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2021 adalah bentuk pelaksanaan kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagai penyelenggara pemilu sudah barang tentu secara bertahap dan berkesinambungan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu dengan menyajikan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada atasan dan publik sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan dan menyempurnakan dokumen perencanaan pada periode yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Klaten Tahun 2021 merupakan pertanggungjawaban kinerja KPU Kabupaten Klaten sebagai penggunaan anggaran yang berisi capaian indikator kinerja kegiatan dan sasaran strategis.

Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten pada tahun 2021 sebesar 99% dapat dikategorikan baik, pada rentang skala pencapaian kinerja antara 91% sampai dengan 100%. Dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam (Dua) program, 7 (tujuh) kegiatan.

KPU Kabupaten Klaten Tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp. 5.391.066.000,- (Lima Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh) dengan Realisasi Rp. 5.264.406.614 (Lima Miliar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah) atau sebesar 97,6% dari Pagu Anggaran. Dengan demikian realisasi penyerapan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2020 dapat dikategorikan Baik.

Dari data pencapaian kinerja KPU Kabupaten Klaten Tahun 2021 tersebut diharapkan dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel.

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran yang ditargetkan adalah berkat kerja keras semua pihak baik secara internal maupun eksternal, meskipun demikian masih terdapat hal-hal yang belum tercapai secara maksimal, sehingga ini menjadi bahan evaluasi pada tahun yang akan datang agar lebih baik dalam meningkatkan kinerja dan produktifitasnya. Namun kami menyadari bahwa laporan capaian kinerja ini

masih belum memenuhi harapan, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk masa datang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja berikutnya.

Klaten, 14 Januari 2022

Sekretaris

YUYUN SRI AGUNG PURNOMO



DOKUMENTASI
RAPAT PLENO TENTANG PENCERMATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN 2021
6 JANUARI 2021



DOKUMENTASI
RAPAT PLENO PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020
23 JANUARI 2021



DOKUMENTASI
RAPAT INTERNAL EVALUASI PILBUP KLATEN TAHUN 2020
9 FEBRUARI 2021



DOKUMENTASI
RAPAT EVALUASI PILBUP KLATEN TAHUN 2020 BERSAMA PPK
15 FEBRUARI 2021



DOKUMENTASI
EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KLATEN TAHUN 2020
KLATEN, 16 FEBRUARI 2021





**DOKUMENTASI
RAPAT PLENO SPIP
9 MARET 2020**



DOKUMENTASI
RAPAT KOORDINASI RAB PEMILIHAN SERENTAK 2024
25 MARET 2021



**DOKUMENTASI
RAPAT PLENO RUTIN
KPU KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021
6 APRIL 2021**



DOKUMENTASI
RAPAT PLENO RUTIN KPU KABUPATEN KLATEN
13 APRIL 2021



**DOKUMENTASI
RAPAT PLENO RUTIN
4 MEI 2021**



**DOKUMENTASI
RAPAT RUTIN KPU KABUPATEN KLATEN
3 JUNI 2021**



**DOKUMENTASI
RAPAT PLENO SPIP BULAN JUNI 2021
5 JULI 2021**



DOKUMENTASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BULAN JUNI TAHUN 2021
29 JUNI 2021



DOKUMENTSI
RAPAT PLENO REALISASI ANGGARAN BULAN JUNI TAHUN 2021
13 JULI 202



[illegible]

**DOKUMENTASI
RAPAT PLENO SPIP
5 AGUSTUS 2021**



DOKUMENTASI
RAPAT PLENO PERENCANAAN KEGIATAN BULAN SEPTEMBER
27 AGUSTUS 2021



DOKUMENTASI
PENDIDIKAN PEMILIH BERSAMA DHARMA WANITA
28 SEPTEMBER 2021



DOKUMENTASI
RAPAT PLENO PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN
SEPTEMBER 2021
29 SEPTEMBER 2021



DOKUMENTASI
PENDIDIKAN PEMILIH BERSAMA SMA N 1 CAWAS
25 OKTOBER 2021



DOKUMENTASI
PENDIDIKAN PEMILIH BERSAMA MAHASISWA UNWIDHA
27 OKTOBER 2021



DOKUMENTASI
RAPAT PLENO PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE
BULAN OKTOBER
29 OKTOBER 2021



DOKUMENTASI KEGIATAN
RAPAT PLENO TENTANG RENCANA KEGIATAN
BULAN DESEMBER 2021
-25 NOVEMBER 2021-



DOKUMENTASI KEGIATAN
RAPAT PLENO PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
PERIODE BULAN NOVEMBER 2021
-30 NOVEMBER 2021-

A photograph of a laptop screen displaying a spreadsheet. The spreadsheet contains election data for Kabupaten Klaten. The data is organized into columns for Kecamatan, Jumlah Pemilih, and Jumlah Pemilih yang Berhak Memilih. The rows list Kecamatan Klaten Timur and Klaten Selatan, followed by a total row. The spreadsheet is displayed in a window with a sidebar showing a list of files. The data is as follows:

KECAMATAN	Jumlah Pemilih	JUMLAH PEMILIH YANG BERHAQ MEMILAH				JUMLAH PEMILIH YANG BERHAQ MEMILAH		
		L	P	L	P	L	P	L
KLATEN TIMUR	19	10	10	10	10	10	10	10
KLATEN SELATAN	12	10	10	10	10	10	10	10
TOTAL	31	20	20	20	20	20	20	20

[illegible]

The collage consists of three photographs documenting the election process in Klaten. The top photo shows three men, two in police uniforms and one in a military-style uniform, seated at a table with several ballot boxes. The middle photo shows a large screen displaying the 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN' logo and a list of candidates. The bottom photo shows a large hall with many people seated at tables, facing a stage with a large screen and a banner.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

JL. MAYOR KUSMANTO NO.25 KLATEN

 [humaskpuklaten](#)  [@kpuklaten](#)  [kpuklaten](#)  kpuklatenkab@gmail.com  <https://kpu-klatenkab.go.id>